

## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- 25 Undang-Undang Nomor Tahun 1956 : 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
     Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai
     Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI

TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13).
- Kabupaten Kutai Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
- Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II KETENTUAN UMUM

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari :

- 1. Pertigaan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang yang ditandai oleh PBU P4 dengan koordinat 00° 01′ 21.000″ LU dan 117° 23′ 18.000″ BT yang terletak pada batas antara Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dan Kelurahan Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- 2. PBU P4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.1 dengan koordinat 00° 01′ 23.141″ LU dan 117° 22′ 13.749″ BT, TK.1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 1 dengan koordinat 00° 01′ 49.010″ LU dan 117° 21′ 14.880″ BT

- yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3. PABU 1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 2 dengan koordinat 00° 02′ 58.840″ LU dan 117° 20′ 02.550″ BT yang terletak di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- 4. PABU 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 3 dengan koordinat 00° 01′ 59.720″ LU dan 117° 18′ 05.920″ BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5. PABU 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 4 dengan koordinat 00° 02′ 13.950″ LU dan 117° 16′ 19.220″ BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 5 dengan koordinat 00° 02′ 37.280″ LU dan 117° 15′ 39.960″ BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7. PABU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 6 dengan koordinat 00° 07′ 31.110″ LU dan 117° 11′ 51.680″ BT yang terletak di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan

- Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- 8. PABU 6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 7 dengan koordinat 00° 09′ 03.440″ LU dan 117° 10′ 21.460″ BT yang terletak di Desa Sedulang Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- 9. PABU 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.2 dengan koordinat 00° 13′ 15.730″ LU dan 117° 10′ 55.580″ BT, TK.2 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.3 dengan koordinat 00° 17′ 46.704″ LU dan 117° 11' 43.970", TK.3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.4 dengan koordinat 00° 20′ 56.380″ LU dan 117° 12′ 52.800″ BT, TK.4 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.5 dengan koordinat 00° 22' 14.057" LU dan 117° 08' 39.738" BT, TK.5 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.6 dengan koordinat 00° 26′ 27.210″ LU dan 117° 06' 05.900" BT, TK.6 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.7 dengan koordinat 00° 29' 00.308" LU dan 117° 03' 14.348" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.8 dengan koordinat 00° 32' 35.320" LU dan 117° 01' 22.200" BT, TK.8 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.9 dengan koordinat 00° 34′ 59.907″ LU dan 116° 59' 35.189" BT, TK.9 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.10 dengan koordinat 00° 32' 38.737" LU dan 116° 57' 25.320" BT, TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat 00° 32′ 22.459″ LU dan 116° 56′ 23.973″ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.12 dengan koordinat 00° 29' 05.582" LU dan 116° 56' 38.051" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat 00° 26' 05.013" LU dan 116° 56' 17.796"

- BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat 00° 23′ 22.600″ LU dan 116° 53′ 26.000″ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 1 dengan koordinat 00° 23′ 22.600 LU dan 116° 52′ 26.000″ BT yang terletak pada batas Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;
- 10. PBU 1 selanjutnya ke arah Selatan memotong Sungai Bendang sampai pada TK.15 dengan koordinat 00° 18' 00.548" LU dan 116° 50' 51.928" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat 00° 13' 35.101" LU dan 116° 46' 35.299" BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat memotong Sungai Kedangrantau sampai pada PABU 8 dengan koordinat 00° 13' 38.660" LU dan 116° 46' 36.320" BT yang terletak di Desa Sedulang dan Desa Menamang Kiri Kecamatan Kaman Kabupaten Kutai Muara Kartanegara berbatasan dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur;
- 11. PABU 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.17 dengan koordinat 00° 12′ 30.000″ LU dan 116° 43′ 10.400" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya memotong Sungai Kedangkepala sampai pada TK.18 dengan koordinat 00° 11' 02.000" LU dan 116° 39' 08.899" BT, TK.18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.19 dengan koordinat 00° 11′ 02.025″ LU dan 116° 28′ 09.190″ BT, TK.19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.20 dengan koordinat 00° 14′ 09.600″ LU dan 116° 27′ 34.060″ BT, TK.20 selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas HGU perkebunan kepala sawit sampai pada TK.21 dengan koordinat 00° 17' 42.063" LU dan 116° 27' 34.093" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas HGU perkebunan kepala sawit sampai pada TK.22 dengan koordinat 00° 17' 42.008" LU dan 116° 28' 34.789" BT, TK.22 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas HGU perkebunan kepala sawit sampai pada PBU 2 dengan

- koordinat 00° 21' 22.210" LU dan 116° 24' 07.960" BT yang terletak pada batas Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 12. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 3 dengan koordinat 00° 21′ 58.020″ LU dan 116° 23′ 35.690″ BT yang terletak pada batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 13. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat 00° 24′ 13.400″ LU dan 116° 21′ 55.600″ BT yang terletak pada batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 14. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat 00° 25′ 04.560″ LU dan 116° 21′ 15.840″ BT, TK.23 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 24 dengan koordinat 00° 25′ 09.270″ LU dan 116° 21′ 07.990″ BT, TK.24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 5 dengan koordinat 00° 25′ 58.060″ LU dan 116° 20′ 12.380″ BT yang terletak pada batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 15. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat 00° 26′ 24.800″ LU dan 116° 20′ 8.070″ BT, TK.25 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 6 dengan koord'inat 00° 27′ 22.480″ LU dan 116° 19′ 29.730″ BT yang terletak pada batas Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 16. PBU 6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 7 dengan koordinat 00° 28' 19.571" LU dan 116° 17' 02.720"

- BT yang terletak pada batas Desa Long Beleh Modang Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur;
- 17. PBU 7 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 26 dengan koordinat 00° 29′ 13.750″ LU dan 116° 16′ 56.900″ BT, TK.26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 8 dengan koordinat 00° 30′ 01.379″ LU dan 116° 16′ 49.069″ BT yang terletak pada batas Desa Long Beleh Modang Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur; dan
- 18. PBU 8 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.27 dengan koordinat 00° 31' 41.740" LU dan 116° 15' 43.060" BT, TK.27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.28 dengan koordinat 0° 35' 01.566" LU dan 116° 16' 25.952" BT, TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas HGU perkebunan kepala sawit sampai pada TK. 29 dengan koordinat 00° 37' 55.149" LU dan 116° 14' 31.264" BT, TK.29 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas HGU perkebunan kepala sawit sampai pada TK.30 dengan koordinat 00° 38' 18.400" LU dan 116° 15' 02.400" BT, TK.30 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti (Median Line) jalan loging sampai pada TK.31 dengan koordinat 00° 39' 8.700" LU dan 116° 14′ 13.100″ BT, TK.31 selanjutnya ke arah Barat Laut meyusuri punggung bukit sampai pada TK.32 dengan koordinat 00° 42' 46.086" LU dan 116° 12' 33.025" BT, TK.32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.33 dengan koordinat 00° 48' 39.072" LU dan 116° 03' 58.880" BT, TK.33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK.34 dengan koordinat 00° 49' 15.307" LU dan 115° 58' 05.172" BT, TK.34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.35 dengan koordinat 00° 54′ 10.564″ LU dan 116° 04′ 06.306" BT, TK.35 selanjutnya ke arah Barat Laut

menyusuri punggung bukit sampai pada TK.36 dengan koordinat 00° 58' 16.996" LU dan 116° 01' 44.489" BT, TK.36 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.37 dengan koordinat 01° 04' 30.660" LU dan 116° 03' 06.049" BT, TK.37 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.38 dengan koordinat 01° 10' 06.893" LU dan 116° 01' 48.577" BT, TK.38 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.39 dengan koordinat 01° 21' 24.545" LU dan 116° 09' 28.792" BT, TK.39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh TK.40 dengan koordinat 01° 31' 33.319" LU dan 116° 00' 27.353" BT.

#### Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran, terdiri dari :

- a. Lampiran I, dari PBU P4 sampai dengan TK.15;
- b. Lampiran II, dari TK.16 sampai dengan TK.34; dan
- c. Lampiran III, dari TK.35 sampai dengan TK.40. dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017.

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 782.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.